



**IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN  
ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN BOROBUDUR**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**FATMA FAUZIAH**

**15.0201.0024**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN BOROBUDUR**” disusun oleh **FATMA FAUZIAH (NPM. 15.0201.0024)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:


Hari : Kamis  
Tanggal : 1 Agustus 2018

Mengetahui,

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing II

Dosen Pembimbing I

  
Suharso. S.H., M.H  
NIDN. 0606075901

  
Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi. S.H., M.Hum  
NIDN. 0003106711

Mengetahui :

Universitas Muhammadiyah Magelang  
Fakultas Hukum  
Dekan

  
Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum  
NIP. 19671003 199203 2 001

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Skripsi**

**IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN  
ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN BOROBUDUR**

Oleh :  
**FATMA FAUZIAH**  
NIM. 15.0201.0024

Telah diterima dan disahkan oleh Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang  
Pada

Hari : Kamis  
Tanggal : 1 Agustus 2019

Magelang, 1 Agustus 2019

Tim Penguji :

1. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum  
NIDN : 0003106711

2. Suharso, S.H., M.H  
NIDN : 0606075901

3. Habib Muhsin Syafingi, S.H., M.Hum  
NIDN : 0629117301

Mengetahui :

Universitas Muhammadiyah Magelang  
Fakultas Hukum  
Dekan

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum  
NIP. 19671003 199203 2 001

## HALAMAN PERSYARATAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : FATMA FAUZIAH

NIM : 15.0201.0024

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN BOROBUDUR”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 1 Agustus 2019

Yang menyatakan



FATMA FAUZIAH

15.0201.0024

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FATMA FAUZIAH  
NIM : 15.0201.0024  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang. Hak Bebas Royalti Noneksklusif ( *Non – exclusive Royalti Free Right* ) atas skripsi yang berjudul :

**“IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN BOROBUDUR”**

Beserta perangkat yang ada ( jika diperlukan ). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data ( database ), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal 1 Agustus 2019

Yang menyatakan,



FATMA FAUZIAH

15.0201.0024

## **MOTTO**

- Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan / diperbuatnya (Ali Bin Abi Thalib).
- Musuh yang paling berbahaya di dunia ini adalah lawan yang berpura – pura menjadi kawan. Dan teman paling mulia di dunia ini adalah kawan yang menjadi saudara seperjuangan (Penulis).
- Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi (Ernest Newman).

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk orang – orang yang saya cintai dan saya sayangi yaitu :

1. Allah SWT yang selalu memberikan kelancaran dan kemudahan bagi saya saat menyusun penelitian.
2. Orangtua ku yang ada dijauh sana Ibuku Siti Kholifah dan Ayah saya Joko Suprihatin yang selalu memberikanku semangat melalui do'a.
3. Yang saya cintai dan sayangi kakek Muh Toha dan nenek Mulazamah yang sabar dan tabah merawat dari bayi sampai saat ini serta selalu menemani dan mendo'akan saya disetiap proses perjalanan hidup saya, adik kandung saya tercinta Fitriatun yang selalu memberikan semangat dan menemani saya serta keluarga besar Bapak Sugeng & Ibu Sugeng, Mbakku Rizka dan Khariz yang menjadi penyemangat saya.
4. Yang saya sayangi sahabat saya Sulton Hanifa Aldini, Safryanda Ulan Purna, Rozatul Sikti Yulfa Azizah, Nurohmad dan Luluk Pratiwi yang selalu memberikan support dan semangat.
5. Untuk yang membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi,SH.,M.Hum dan Bapak Suharso,SH.,MH.
6. Untuk Mas Iwan, Bu Supi dan Mbak Qhima yang selalu membantu dan memberikan motivasi.
7. Untuk seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah membantu serta memberikan ilmunya kepada penyusun selama perkuliahan.

8. Untuk teman – teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2015, semoga silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun dan untuk sahabat yang tidak bisa saya sebutan satu per satu.
9. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Magelang.

Semoga kita panjang umur dan selalu mendapat berkah dari Allah SWT, Amin.

## ABSTRAK

Fatma Fauziah ( 15.0201.0024 ), *Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa Di Kecamatan Borobudur*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Pembimbing I Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum dan Pembimbing II Suharso, S.H., M.H

Fokus penelitian ini adalah Implementasi *Good Governance* Dalam Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa Di Kecamatan Borobudur. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi *good governance* dan faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi *good governance* dalam pelayanan administrasi di kantor pemerintah desa di kecamatan Borobudur. Komponen yang diperhatikan dalam prinsip *good governance* adalah Partisipasi, Akuntabilitas dan Transparansi. Instrumen pengumpulan data adalah wawancara terhadap informan atau narasumber baik secara lisan maupun wawancara terstruktur. Observasi pada lokasi penelitian dan juga berdasarkan dokumen berupa literatur, dokumen tabel, karya tulis ilmiah yang tersedia pada lembaga yang terkait dengan penelitian. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif atau dikenal dengan sebutan *mixed methods*.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, dalam Implementasi *Good Governance* Dalam Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa Di Kecamatan Borobudur ada beberapa desa yang berjalan dengan sangat baik, ada pula yang berjalan dengan baik dan ada yang kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari segi proses pelaksanaannya yang sesuai prinsip *good governance* yang harus diterapkan seperti adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai program kegiatan desa, bentuk transparansi yang diberikan setiap desa mempunyai standar yang berbeda dan prinsip akuntabilitas setiap desa yang berbeda. Untuk itu diharapkan pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabel dalam pelayanan terutama pada bagian sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Kata kunci : Implementasi, *Good Governance*, Pelayanan Administrasi.

## **ABSTRACT**

Fatma Fauziah (15,0201,0024), *Implementation of Good Governance in Administrative Services of Village Governments in the District of Borobudur*. Legal Studies Program, Faculty of Law, University of Muhammadiyah Magelang. Advisor I Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum and Advisor II Suharso, S.H., M.H

The focus of this study is the Implementation of *Good Governance* in the Administration of Village Government Services in the District of Borobudur. The purpose of this research is to find out the implementation of *good governance* and the factors that influence the implementation of *good governance* in administrative services at the village government office in the Borobudur sub-district. Components that are considered in the principle of *good governance* are Participation, Accountability and Transparency. Data collection instruments are interviews with informants or resource persons both verbally and structured interviews. Observation at the research location and also based on documents in the form of literature, document tables, scientific papers available to institutions related to research. The method used by researchers in this study is qualitative and quantitative methods, known as mixed methods.

Based on the results of research and data analysis conducted by researchers, in the Implementation of *Good Governance* in the Administration of Village Government Services in the District of Borobudur there are several villages that are running very well, some are running well and some are not good. This can be seen in terms of the implementation process in accordance with the principles of *good governance* that must be implemented such as community participation in various village activity programs, the form of transparency given by each village has different standards and the principle of accountability for each different village. For this reason, the government is expected to increase transparency and accountability in services, especially in the facilities and infrastructure as well as human resources.

Keywords: Implementation, *Good Governance*, Administrative Services.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbi'l'alam wa Syukurillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berkenan melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah –Nya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN BOROBUDUR”** sebagai persyaratan akhir dalam menempuh studi program Strata Satu ( S1 ) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dengan kesadaran penuh penyusun merasa bahwa tidak mungkin pekerjaan berat ini dapat terselesaikan tanpa pertolongan Allah SWT dan bantuan dari semua pihak yang tidak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu. Untuk itu teriring do'a yang tulus dan ikhlas semoga Allah SWT, berkenan menerima sebagai amal ibadah. Pada kesempatan ini hanya ucapan terimakasih yang sedalam – dalamnya yang dapat penyusun haturkan kepada :

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.

2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Puji Sulistianingsih, S.H., M.H selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Suharso, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu da membimbing dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Habib Muhsin Syafingi, S.H., M.Hum selaku Riview yang selalu memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu kepada penyusun selama perkuliahan.
9. Staff pengajaran Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan dan bantuan yang sudah diberikan.
10. Sahabat perjuanganku Taufika Sura Mutiara, Lutfiana Masruroh, Retno Ayuk Oktaviani, Luluk Jaya Nur'aini, Fitriana Charrisa Putri, Karina Sekar, Febri Rizky Kurniawan, Aji Kusuma Putra, Wahyu Aji Kurniawan, Tri Hayu Laksono, Bagus Sumarsono, Fendy Nur Muhammad, Reza

Agditya Nugraha, Reza Yudistira, Nofka Debriantara, Yudha Wahyu, Wijaya Sentosa, Novan Fuadhy, Dhiaz Christoper, Wisnu Candra, Yoghi Fahru Nadhir, Muhammad Isa Romadhonansyah, Ryobi Pradipta, Irfan Fahmian Wicaksono, Lisa Nur Indahsari, Ricky Wahyu, Nilma Hilmawati, dan seluruh kawan – kawanku ( Rekan dan Rekanita ), UKM Tapak Suci Putera Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Magelang, Pimda 07 Magelang, IPSI Kabupaten Magelang, yang selalu memberikan semangat, arahan, dan mendo'akan kelancaran semua ini.

11. Kepala perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang.
12. Perangkat dan staf Kantor Pemerintahan Desa Borobudur.
13. Perangkat dan staf Kantor Pemerintahan Desa Tanjungsari.
14. Perannkat dan staf Kantor Pemerintahan Desa Kembanglimus.
15. Perangkat dan staf Kantor Pemerintahan Desa Wringinputih.
16. Perangkat dan staf Kantor Pemerinatahan Desa Bumiharjo.
17. Perangkat dan staf Kantor Pemerintahan Desa Kebonsari.
18. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan informasi motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridho – Nya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif/membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, Juli 2019

Penyusun

Fatma Fauziah

15.0201.0024

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Mahasiswa F Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Strata Satu (S-1), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, untuk mengikuti Ujian Skripsi maka:

Nama : **FATMA FAUZIAH**  
Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 14 Mei 1996  
NPM : 15.0201.0024  
Alamat : Sodongan RT 12 / RW 05, Bumiharjo, Borobudur

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul “**IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN BOROBUKUR**” merupakan hasil penelitian yang saya lakukan dan tidak menjiplak, dan apabila saya terbukti menjiplak skripsi hasil penelitian atau karya orang lain, maka skripsi saya beserta hasilnya dan gelar keserjanaan saya dapat dibatalkan demi hukum.

Magelang, 1 Agustus 2019

**Fatma Fauziah**  
**NPM. 15.0201.0024**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMANSAMPUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Teori .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	47
3.1 Metode Penelitian.....	47
3.2 Bahan Penelitian.....	48
3.3 Spesifikasi Penelitian.....	49
3.4 Populasi dan Sample.....	50
3.5 Alat Penelitian .....	53
3.6 Studi Kepustakaan .....	53
3.7 Studi Lapangan.....	53
3.8 Metode Analisa Data .....	54

3.9	Sistematika Pembahasan .....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>161</b>
5.1	Kesimpulan.....	161
5.2	Saran.....	162
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>163</b>

## DAFTAR TABEL

Table 2.1 Peneliti Terdahulu.....	11
-----------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan yang prima bagi semua penduduknya yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.”

Seiring dengan berjalannya kebijakan Otonomi Daerah, aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih dengan kebutuhan daerahnya. Terdapat konsep yang mendasar dalam mengelola urusan yang mengatur pemerintahan lokal ini yakni prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat daerah tersebut. Otonomi daerah bermakna kemauan masyarakat lokal untuk memecahkan berbagai masalah masyarakat demi mencapai kesejahteraan mereka.

Jadi, Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Dengan diperankannya pelayanan

sebagai katalisator tentu saja akan menjadi tumpuan organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kinerja pelayanan yang diberikan. Seperti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terjangkau, mudah, cepat dan efisien baik dari sisi waktu maupun pembiayaannya (Sutedi, 2010).

Menurut Bab I pasal I Ayat I Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa segala macam bentuk pelayanan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa barang, jasa maupun pelayanan administratif. Pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang meminta layanan. Pemerintah berkewajiban melayani masyarakat dengan pelayanan yang memberikan kemudahan tanpa mempersulit prosedur.

Sejalan dengan undang – undang yang berlaku, kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik adalah *Good Governance* (kepemerintahan yang baik). Timbulnya *Good Governance* ini karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan demokratisasi sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk

mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula (Wasistiono, 2003)

Dalam penerapan *good governance*, perlu diperhatikan prinsip – prinsip dasar yang telah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara umum, prinsip – prinsip dasar *good governane* antara lain yaitu :

1. Partisipasi masyarakat
2. Tegaknya supremasi hukum
3. Peduli kepada masyarakat
4. Berorientasi terhadap konsensus
5. Efektif dan efisien
6. Keadilan (*fairness*)
7. Transparansi (*Transparancy*)
8. Tanggungjawab (*Responsibility*)
9. Akuntabilitas (*accountability*)

Upaya mengikutsertakan masyarakat (stakeholders) dalam pelaksanaan pembangunan hanya dapat terwujud bila kehidupan demokrasi berjalan dengan baik. Proses demokratisasi akan berjalan dengan baik jika tercipta supremasi hukum yang didukung oleh *Good Governance* (Purnomowati & Ismini, 2014)

Dengan demikian, *good governance* merupakan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Perubahan tersebut lebih dikenal

dengan pergeseran paradigma dari pemerintahan (*government*) menjadi tata pemerintahan (*governance*) sebagai wujud dari interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan kontemporer yang demikian kompleks, dinamis serta beraneka ragam. Penelitian ini menganalisis prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara. Seiring dengan munculnya era otonomi daerah di Indonesia yang memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada daerah untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini sangat tepat ketika partisipasi publik kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance* (kepemerintahan yang baik), (Nasution, 2010)

Praktek *good governance* juga mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek *good governance*.

Untuk menciptakan *good governance* yang salah satunya ditunjukkan dengan sistem pelayanan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kesadaran di antara para pegawai pemerintah mengenai pentingnya merubah citra pelayanan publik sangat diperlukan. Akuntabilitas (*accountability*) adalah

suatu derajat yang menunjukkan tanggung jawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah. Pemerintah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, karena pada hakekatnya pelaksanaan prinsip *good governance* sebagai upaya mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya.

Pelayanan kepada masyarakat, dengan kata lain pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama, hal ini merupakan tugas pokok pemerintahan modern. (Rasyid, 1997)

Kebutuhan akan karakteristik *good governance* dalam penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya juga menyangkut efektifitas dan efisiensi pelayanan.. Untuk mewujudkan hal tersebut, agar tetap mampu eksis dalam persaingan global yang semakin ketat, maka setiap organisasi pemerintah daerah/kota harus melakukan perubahan ke arah perbaikan secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan (*sustainable*) sebagai sarana mempermudah pencapaian tujuan. Dalam rangka itulah diperlukan kreativitas terkait pengimplementasian *good governance* dalam pelayanan publik.

Kecamatan Borobudur merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Magelang dengan jumlah Desa 20 (Dua Puluh) yang dikategorikan menjadi 3 (Tiga) yaitu Desa Swasembada, Desa Swakarsa dan

Desa Swadaya adapun ciri – cirinya dari masing – masing kategori sebagai berikut :

1. Desa Swasembada

Desa swasembada merupakan desa yang masyarakatnya mampu mengembangkan sumber daya alam dan memanfaatkan potensinya sesuai dengan program pembangunan regional. Ciri-cirinya adalah :

- a. Tidak terikat dengan adat-istiadat
- b. Kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan
- c. Penduduknya padat
- d. Partisipasi penduduknya sudah lebih efektif
- e. Memiliki fasilitas memadai dan lebih maju.

2. Desa Swakarya

Desa swakarya, adalah desa yang masih dalam masa transisis dari desa swadaya menuju desa swasembada. Ciri- cirinya adalah:

- a. Sudah tidak terisolir lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian
- b. Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain
- c. Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar
- d. Sudah mulai menggunakan alat-alat dan teknologi
- e. Adat-istiadat tidak mengikat penuh

3. Desa Swadaya

Desa swadaya merupakan desa yang memiliki potensi tertentu tetapi belum dikelola dengan sebaik-baiknya. Ciri- cirinya adalah :

- a. Daerah terisolir
- b. Hubungan masyarakat sangat erat
- c. Penduduknya jarang
- d. Mata pencaharian homogen
- e. Masyarakat memegang teguh adat
- f. Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga
- g. Teknologi masih rendah
- h. Sarana dan prasarana sangat kurang
- i. Bersifat tertutup. (Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/KEP/13/2017 tentang klasifikasi jenis desa di Kabupaten Magelang)

Berdasarkan paparan tersebut bertujuan sebagai bahan penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi *Good Governance* dalam Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa di Kecamatan Borobudur“

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi *good governance* dalam pelayanan administrasi pemerintah desa di Kecamatan Borobudur ?
2. Apa saja faktor – faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi *good governance* dalam pelayanan administrasi pemerintah desa di Kecamatan Borobudur ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi *good governance* dalam pelayanan administrasi pemerintah desa di Kecamatan Borobudur.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menghambat dan menjadi pendukung implementasi *good governance* dalam pelayanan administrasi pemerintah desa di Kecamatan Borobudur.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

#### 1. Sisi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pemikiran bagi civitas akademika pada umumnya, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada khususnya, yaitu tentang Implementasi *Good Governance* Dalam Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa Di Kecamatan Borobudur juga untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

#### 2. Sisi Praktis

Untuk memberikan tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan tentang Implementasi *Good Governance* dalam Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa di Kecamatan Borobudur.

## **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah mengenai Implementasi *Good Governance* dalam Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Borobudur

Penulisan skripsi penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab di mana antara bab satu dengan bab yang lainya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas di susun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II berisi uraian teori-teori yang sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu diuraikan mengenai pengertian dan teori-teori tentang *Good Governance*, Pelayanan Publik, Pelayanan Administrasi dan Pemerintah Desa.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III ini berisi mengenai tahapan penulis didalam penyusunan penelitian ini yang tersusun sebagai berikut : metode pendekatan, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Implementasi *Good Governance* dalam Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Borobudur.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab V berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Table 2.1 Peneliti Terdahulu

No	Peneliti Terdahulu				Perbedaan Peneliti dengan Penulis
	Nama Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Isi Peneliti	
1.	Muhammad Amirul Haq Muis (Skripsi, Fakultas Ilmu	Analisis Implementasi <i>Good Governance</i> Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan	1. Bagaimanakah implementasi <i>good governance</i> dalam pelayanan publik di Kecamatan	Menjelaskan bagaimana implementasi <i>good governance</i> dan faktor apa saja yang mempengaruhi implemetasi <i>good governance</i>	Penulis melakukan penelitian dengan mengimplementasikan <i>good governance</i> pada pelayanan administrasi beserta faktor – faktor apa saja yang

	Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makassar, 2016)	Panakkukang Kota.	Panakkukang Kota Makassar? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi <i>good governance</i> dalam pelayanan publik di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar?	dalam pelayanan publik. Dan ruang lingkupnya penelitian adalah Kantor Kecamatan.	menjadi pendukung dan penghambat dengan ruang lingkupnya Kantor Pemerintahan Desa.
2.	A.Muh Ikhsan W R (Skripsi,	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam	1. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip kepastian hukum, dan	Menjelaskan bagaimana pelaksanaan asas- asas Good Governance serta	Menjelaskan bagaimana mengimplementasikan beberapa prinsip yang ada di <i>Good</i>

	<p>Fakultas Hukum Prodi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanudin Makkasar, 2017)</p>	<p>Pelaksanaan Pemerintah Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri- Donri, Kabupaten Soppeng)</p>	<p>prinsip transparansi, dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng? 2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan prinsip kepastian hukum, dan prinsip transparansi, dalam Pemerintahan Desa Pesse</p>	<p>mendapatkan hasil dari penelitian melalui responden dari berbagai pihak terkait seperti masyarakat dan aparap.</p>	<p><i>Governance</i>, selain itu juga melihat faktor pendukung dan penghambat dari pelayanan administrasi di beberapa desa yang ada di Kecamatan Borobudur. Dengan cara melakukan suatu penelitian melalui beberapa informan dan responden dari masyarakat.</p>
--	---	--	--	---	---

			Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng?		
3.	Siti Hardianti Darma Pertiwi (Skripsi, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unniversitas Hasanuddin Makkasar, 2017)	Analisis Implementasi Prinsip – Prinsip <i>Good Governance</i> Pada Pemerintahan Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo	Penelitian ini membahas sejauh mana implementasi prinsip- prinsip <i>good governance</i> yang meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pada pemerintahan desa. Secara ringkas rumusan masalah dalam	Mengamati dan mengkaji kondisi di Kantor Pemerintahan Desa Nepo dan mengimplementasikan pada prinsip – prinsip <i>good governance</i> serta mendapatkan informasi dari beberapa responden di masyarakat.	Menjelaskan bagaimana mengimplementasikan beberapa prinsip yang ada di <i>Good Governance</i> , selain itu juga melihat faktor pendukung dan penghambat dari pelayanan administrasi di beberapa desa yang ada di Kecamatan Borobudur. Dengan cara melakukan suatu penelitian melalui beberapa informan dan responden dari masyarakat.

			<p>penelitian ini adalah</p> <p>“Bagaimana implementasi prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pada Pemerintahan Desa Nepo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo ?”</p>		
4.	Christo Astriandy, (Skripsi,	Analisis Penerapan Prinsip <i>Good Government</i>	Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah	Mengamati dan mengkaji penerapannya prinsip <i>Good Government Governance</i> dan	Menjelaskan bagaimana implementasi good governance dalam pelayanan administrasi di

	<p>Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, 2018)</p>	<p><i>Governance</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Parit Baru, Kec Sungai Raya, Kab. Kubur Raya)</p>	<p>yang ingin diteliti adalah apakah pemerintah Desa Parit Baru telah menerapkan prinsip – prinsip <i>Good Goverment Governance</i> dalam pengelolaan keuangan desa.</p>	<p>lebih memfokuskan pada bagian keuangan desa.</p>	<p>Pemerintah Desa, penulis lebih memfokuskan pada pelayanan administrasi seperti surat keterangan (umum), surat keterangan tidak mampu, surat keterangan domisili tempat tinggal, surat keterangan usaha, surat keterangan domisili usaha, surat pengantar (umum), surat pengantar catatan kepolisian, surat pengantar ijin keramaian, surat pernyataan (umum), surat pernyataan ahli waris, pernyataan domisili tempat</p>
--	---	---	--	---	--

					tinggal, pengantar pindah penduduk, pengantar masuk penduduk, surat keterangan kematian.
--	--	--	--	--	--

## 2.2 Landasan Teori

### 1. *Good Governance* (Pemerintahan Yang Baik)

Secara terminologi *good governance* telah diterjemahkan menjadi penyelenggara pemerintah yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintah yang baik dan bertanggungjawa (LAN) dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih. Selain itu, sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bida studi tersebut kira – kira 120 tahun yang lalu istilah *governance* sendiri sudah dikenal dalam literature administrasi dan ilmu politik (Nuryanto.A.Daim 2014:43).

Konsep *Governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan Negara, sehingga pihak – pihak yang terlibat juga sangat luas. Genie Rochman mengemukakan bahwa konsep *government* merujuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Joko Widodo 2001).

Perbedaan paling pokok antara konsep *government* dan *governance* terletak pada bagaimana cara penyelenggara otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu Negara. Konsep pemerintahan berkonotasi dengan peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas kenegaraan tadi. Sedangkan dalam *governance* mengandung makna penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, orientasi consensus, keadilan, efektivitas

dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis (Rosyada, Dede, dkk 2003).

LAN menegaskan dilihat dari segi functional aspect, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. Lembaga Administrasi Negara mengartikan *good governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan Public good and service (Joko Widodo 2001).

Menurut LAN *good governance* mengandung dua pengertian, Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut (Joko Widodo 2001).

Wujud *good governance* menurut LAN adalah penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara sektor swasta dan masyarakat (Joko Widodo 2001)

Good dalam *good governance* mengandung dua pengertian. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini tergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien (Sedarmayanti, 2003).

*Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaktif yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan masyarakat (Sedarmayanti, 2007).

Menurut Sedarmayanti Governance Stakeholder dikelompokkan kedalam tiga kelompok:

- a. Negara/Pemerintahan, konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
- b. Sektor Swasta. Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif interaksi dalam sistem pasar, seperti: Industri pengelolaan, perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.
- c. Masyarakat Madani. Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Menurut Jimly Assidiq dalam sistem negara modern yang berlandaskan pada supremasi hukum dan konsistensi, negara, pasar, dan masyarakat madani, harus berada dalam posisi yang seimbang, dan berada dalam hubungan sinergis dan secara fungsional saling menunjang. Akan tetapi, perbedaan diantara ketiganya dianggap penting, sehingga ketiganya tidak saling mengintervensi ke dalam urusan masing-masing. Ketiga wilayah atau domain kekuasaan itu mempunyai logika dan hukum-hukumnya sendiri. Ketiganya diidealkan harus berjalan seiring dan sejalan, sama-sama kuat dan sama-sama saling mengendalikan satu sama lain, tetapi tidak boleh saling mencampuri atau dicampuradukkan (Jimly Assiddiqie, 2005:43).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Dirumuskan pengertian *Good Governance*, yaitu : pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Pengertian *governance* menurut World Bank adalah the way state power is used in managing economic and social resources for development of society. Menurut World Bank mendefinisikan *good governance* yaitu sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi

dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2004)

United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels (Sedarmayanti, 2003).

Jika World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, maka UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara

Penerapan *good governance* pada pemerintahan untuk mewujudkan kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau stakeholder, yaitu negara, masyarakat madani dan sektor swasta (Hardiyansyah, 2011).

Asumsi dasar *good governance* haruslah menciptakan sinergi antara sektor pemerintah (menyediakan perangkat aturan dan kebijakan), sektor bisnis (menggerakkan roda perekonomian) dan sektor civil society (aktivitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi, efektivitas, dan efesiensi), (Mamarimbing, 2015)

*Good governance* merupakan sebuah sistem aturan, proses dan perilaku yang mempengaruhi bagaimana kekuasaan dijalankan pada

setiap tingkatan pemerintahan yang berbeda, baik pada pemerintah pusat hingga ke satuan pemerintahan terendah, yaitu pemerintahan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdasarkan pada *good governance* akan mengarahkan pada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga kinerja akan lebih baik. Implementasi *good governance* pada pemerintahan desa seharusnya diletakkan pada dua level. Pertama, di level desa penting dibangun *good governance* yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa dalam urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan merumuskan kepentingan desa.

Kedua, demokratisasi dalam pemerintahan desa terbentuk melalui proses penyelenggaraan pemerintahan yang memperluas ruang publik, pengaktifan kelompok-kelompok sosial dan forum-forum warga serta jaringan antar kelompok. Dengan berbasiskan pada model ini maka pembuatan keputusan dan rumusan kepentingan desa tidak ditentukan oleh elite yang terbatas, melainkan dilakukan oleh komunitas desa secara partisipatif, (Sholekhan, 2012)

Penerapan prinsip-prinsip dalam mendukung terwujudnya *good governance* pada pemerintahan desa (Santosa, 2008).

Prinsip – prinsip *Good Governance* memiliki 9 prinsip yaitu :

a. Partisipasi Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi

memakai kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat dapat ditinjau dari dua aspek. Pertama, partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik. Hal ini dapat menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa. Kedua, partisipasi masyarakat dalam penganggaran. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang.

Prinsip partisipasi sudah diatur dalam undang-undang desa yakni dicantumkan dengan asas partisipatif yang berarti mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Sutopo, 2015).

Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan desa sudah diberi ruang yang cukup dalam bentuk voice dan akses. Masyarakat dari seluruh lapisan termasuk golongan masyarakat menengah ke bawah dilibatkan dalam perumusan kebijakan-kebijakan desa yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan desa. Namun menurut peneliti masih diperlukan ketentuan-ketentuan lain yang mendukung partisipasi masyarakat, seperti penyediaan waktu yang optimal dalam musyawarah, serta adanya upaya pengurangan/pencegahan terjadinya dominasi oleh elit atau kelompok tertentu.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan sudah diberi ruang melalui pelibatannya dengan semangat gotong royong. Hal ini dilakukan agar peran masyarakat desa tidak hanya menjadi sarana mobilisasi pemerintah desa dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan program pembangunan desa yang sudah ditetapkan.

Partisipasi masyarakat dalam menyampaikann aspirasi sangat diperlukan dalam merencanakan pembangunan yang akan dilakukann guna untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah. Apabila masyarakat tidak aktif dalam menyampaikan aspirasinya, maka pembangunan yang dilakukan dalam suatu daerah akan terhambat atau tidak merata.

b. Tegaknya Supremasi Hukum

Indonesia merupakan negara yang berbasis hukum, dimana terdapat banyak sekali aturan – aturan yang disahkan oleh Pemerintah dalam menjalankan Pemerintah yang baik. Pemerinntah desa diharuskan untuk menerapkan semua aturan – aturan yang sudah disahkan oleh pemerintah pusat guna untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan terhindar dari segala aturan yang bersifat merugikan negara. Peraturan – peraturan tersebut diatur oleh pemerintah dalam rangka menjalankan suatu pemerintah yang nantinya akan menjadi pengendali, atas semua kegiatan yang dijalankan pemerintah. Oleh karena itu, dalam menjalankan

Pemerintahan diharuskan untuk mengikuti aturan – aturan yang berlaku.

c. Peduli Kepada Masyarakat

Segala sesuatu yang direncanakan oleh suatu Lembaga pemerintahan harus dapat melayani semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat. Dalam merencanakan pembangunan di suatu daerah, pemerintah harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan masyarakat dan fasilitas apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat karena masyarakat lah yang nantinya akan menggunakan fasilitas tersebut.

d. Berorientasi Terhadap Konsensus

Tata pemerintahan yang baik harus dapat menjembatani kepentingan – kepentingan masyarakat yang berbeda – beda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi masyarakat. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan harus berorientasi atas kepentingan masyarakat.

e. Efektif dan Efisien

Proses – proses pemerintah dan lembaga – lembaga harus dapat membuahkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan menggunakan sumber daya yang ada dengan seoptimal mungkin. Pengelolaan sumber daya publik harus dapat dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

f. Keadilan (*Fairness*)

Keadilan atau *Fairness* yaitu melindungi segenap kepentingan masyarakat dan rekayasa – rekayasa dann transaksi – transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kesetaraan merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.

g. Transparansi (*Transparancy*)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat 7 dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Prinsip transparansi tidak dimuat secara eksplisit dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun dari asas-asas yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat asas keterbukaan yang pengertiannya mendekati konsep transparansi.

Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang

sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

Makna asas keterbukaan hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Transparansi juga berkaitan dengan aspek kemudahan masyarakat dan stakeholders dalam mengakses informasi. Kriteria Informasi yang disediakan demi mendukung partisipasi masyarakat, yaitu kemudahan untuk dapat dipahami, ketepatan waktu, dan kelengkapan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa (Sutopo, 2015).

Selain itu prinsip transparansi ini juga meningkatkan keterbukaan dan kinerja pemerintah daerah secara teratur dan tepat waktu serta benar dan dapat diandalkan. Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran. Hal ini berkaitan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

h. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Pemerintah bertanggungjawab untuk memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku termasuk tertanggap terhadap kepentingan masyarakat. Tanggungjawab atau *responsibility* merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

i. Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dilihat sebagai faktor pendorong yang menimbulkan tekanan kepada aktor-aktor terkait untuk bertanggung jawab atas pelayanan publik dan jaminan adanya kinerja pelayanan publik yang baik. Akuntabilitas sering disamakan dengan tanggung jawab, pertanggungjawaban, tanggung gugat (Ratnawati, 2006)

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan (Sulistiyani, 2005).

Prinsip akuntabilitas sudah diatur secara jelas dalam undang-undang desa, dimana secara konseptual pengertian yang dicantumkan dalam penjelasan undang-undang sudah sesuai dengan konsep akuntabilitas. Pertanggungjawaban kinerja pemerintahan desa ditujukan kepada masyarakat desa yang merupakan pemilik sebenarnya dari kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah desa (Sutopo, 2015).

## 2. Pelayanan Publik

Dalam suatu lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting. Pelayanan dapat diartikan sebagai pemberian (melayani) keperluan perorangan atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan.

Pelayanan Publik menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna, (1) perihal atau cara melayani; (2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan atau uang; (3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. (Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2007).

Pengertian pelayanan publik atau pelayanan umum adalah : Pelayanan Publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah : Segala

bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan salah satu kebutuhan dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemenuhan kebutuhan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara dan penduduk untuk mendapatkan pelayanan atas barang, jasa dan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan maksimal. Pengertian lain mengenai pelayanan publik adalah : Melayani keperluan orang atau masyarakat atau organisasi yang memiliki kepentingan pada organisasi, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan. (Hardiyansyah, 2011:12)

Dari pengertian pelayanan publik di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah itu

sendiri ataupun oleh lembaga non-pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan yang telah ditetapkan dengan segala sarana, dan perlengkapannya melalui prosedur kerja tertentu guna memberikan jasa pelayanan dalam bentuk barang dan jasa.

Pelayanan publik yang dimaksud dalam penelitian ini termasuk dalam segala bentuk pelayanan pada masyarakat yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Boeobudur Kabupaten Magelang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat wilayah kecamatan Pengasih yang dilakukan berdasarkan asas, prinsip dan standar pelayanan publik agar mewujudkan pemerintahan yang demokratis.

### 3. Pelayanan Administrasi

Administrasi umumnya dikenal sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan organisasi dan manajemen. Apabila salah satu unsur tersebut tidak ada maka dalam sebuah sistem tidak akan berjalan. Oleh karena itu peran administrasi sebagai faktor penunjang kerja dalam organisasi dalam berbagai aspek dalam rangka penunjang tujuan organisasi sebagaimana dalam perencanaannya. Memberikan pemahaman bahwa pengertian administrasi adalah seluruh proses administrasi dalam penentuan sasaran dan pencapaiannya dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia secara efisien melalui dan bersama-sama orang lain secara terkoordinasikan dengan menerapkan

fungsi-fungsi perencanaan, eksekusi, pengorganisasian, persuasi, kepemimpinan, dan penilaian. (Sugandha (1991 : 13)

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari pada keputusan yang telah diambil dari pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan. (Sondang, P Siagian (1985 : 2).

Pengertian administrasi dalam pengertian sempit yaitu berhubungan dengan ketatausahaan. Sedangkan administrasi dalam pengertian sempit yaitu seni dan ilmu dalam mengelolah sumber daya 7M + 1i (Man, money, material, methods, machines, marketing, and minutes + information) Brech (Usman (2006 : 2).

Batasan pengertian bahwa administrasi adalah bagian dari proses manajemen yang berhubungan dengan institusi dan pelaksanaan prosedur yang digunakan untuk menentukan dan mengkomunikasikan program dan perkembangan kegiatan diatur dan dicek berdasarkan target dan rencana.

Administrasi publik sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala. Ia akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, maka di Asia Selatan termasuk di Indonesia Cina dan Mesir Kuno dahulu sudah didapatkan suatu sistem penataan pemerintah. Sistem penataan tersebut pada saat sekarang dikenal dengan sebutan administrasi publik/ Negara (Thoah; 2008).

Administrasi dalam arti luas adalah segenap proses kegiatan untuk mencapai tujuan, sedangkan administrasi dalam arti yang sempit adalah segenap proses pelayanan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Proses pelayanan ini dapat diartikan sebagai penyelenggaraan ataupun proses kegiatan. Administrasi mempunyai dua arti yaitu administrasi dalam arti luas dan administrasi dalam arti sempit. Secara sempit administrasi diartikan sebagai kegiatan tulis menulis tentang segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi atau usaha. Jadi administrasi tak lebih dari pekerjaan tata usaha. seperti pekerjaan mengetik dan lainnya (proses pelayanan) sedangkan dalam arti luas merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan (Haw. Widjaja, 2003).

Kegiatan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengerakan dan pengawasan. Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik. Proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan erat dengan tiga tingkatan umum dalam hierarki formal di tingkat atas yaitu fungsi pengarahan organisasi terutama berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang dari suatu tujuan yang akan dicapai. di tingkat menengah yaitu fungsi manajemen organisasi terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan yang terus berlangsung lama, seperti memberikan bahan-bahan, sarana-

sarana, intruksi-intruksi dan penciptaan iklim yang diperlukan staf teknis atau profesional yang terlibat dalam proses produksi (hasil).

Ditingkat bawah adalah fungsi pengawas dalam kontak langsung dengan pekerja-pekerja profesional dan teknis, fungsi pengawasan sumber-sumber serta menjalin agar kegiatan-kegiatan profesional dan teknis dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. (Sahya Anggara; 2012; 11).

Dari pendapat tersebut dapatlah diberikan pandangan bahwa administrasi adalah proses penyelenggaraan kegiatan yang ada dalam suatu organisasi yang menjunjung kegiatan-kegiatan organisasi dengan dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sangat jelas, bahwa keterlibatan administrasi dapat memberikan wahana tersendiri dalam organisasi.

#### 4. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari persepektif geografis, desa atau vilagge yang diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum

yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Haw, Widjaja, 2003).

Menurut R.Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakanya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain (R. Bintarto, 1989).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang di huni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, mengatakan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian menurut para ahli dan Undang-Undang diatas sangat jelas bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
  - b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
  - c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.
- (Syafiie 2011:4)

## 5. Otonomi Desa

Secara etimologi, berasal dari bahasa Yunani “autos” yang artinya sendiri, dan “nomos” yang berarti hukuman atau aturan. Menurut ahli Koesoemahatmadja, otonomi adalah perundangan sendiri, lebih lanjut mengemukakan bahwa menurut perkembangan sejarahnya di Indonesia, otonomi selain memiliki pengertian sebagai perundangan sendiri, juga mengandung pengertian pemerintahan (Mochtar Koesomahadja, 1979). Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asliberdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Dalam perkembangannya otonomi desa semakin asli, bulat, dan utuh jika kita lihat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang di dalamnya mengatur tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan puncaknya otonomi desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana desa mempunyai aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan secara asli, bulat, utuh dan mandiri.

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan di berdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur sendiri dengan undang-undang.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

Dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan

rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1).

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut ketentuan umum Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemeritah desa, yakni Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 67 yakni :

- 1) Desa berhak:
  - a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
  - b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
  - c. Mendapatkan sumber pendapatan;
- 2) Desa berkewajiban;
  - a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
  - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
  - d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa;

- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Tujuan pemebentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi untuk pembentukan desa yakni: *pertama*, faktor luas terjangkau dalam pelayanandan pembinaan masyarakat, *kedua*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *ketiga*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *keempat*, faktor sosial budaya, *kelima*, faktor kehidupan masyarakat yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat (Dwipayana, AridanSuntoroEko, 2003, *Membangun Good Governance di Desa, Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta*).

Manfaat otonomi desa yaitu pemerintah desa mempunyai wewenang untuk mengatur segala urusan rumah tangganya sendiri serta pemerrintah desa dapat mengembangkan potensi yang ada di desanya secara utuh. Menurut Sutoro eko tujuan adanya otonomi Desa yaitu:

1. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat

2. Memperbaiki pelayanan public dan pemerataan pembangunan, menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
3. Meningkatkan Kesejahteraan perangkat desa.
4. Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan potensi desa.
5. Sebagai tempat pe, belajaran bagi pemerintah desa, BPD, dan masyarakat

Meningkatkan rasa partisipasi masyarakat lokal. (Sutoro ejo, pembaharuan otonomi daerah, (Yogyakarta, Pmd Press, 2005).

#### 6. Pemerintah Desa

Pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi Negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alay kelengkapan Negara seperti jabatan esekutif, jabatan legislatif, jawaban yudikatif, dan jabatan suprastruktur lainnya. Pemrintahan yang berisi lingkungan pekerjaan tetap di sebut juga pemerintahan dalam arti statis, dan dapat di artikan dalam arti dinamis, yang berisi gerak atau aktifitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasaan pemerintahan. Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan pemerintahan, karena disebut pemerintah (Nurmayani. 2009).

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraanya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa

adalah suatu proses dimana usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Maria Eni Surasih. 2006).

Lebih lanjut Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (2) Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015).

Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa atau di sebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure Penyelenggaraan pmerintahan desa (Badrudin rudy, *Ekonomika otonomi daerah*, Yogyakarta:UPP STIM YKPN,2012).

#### 1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang di tunjuk oleh pemerintah (Ndraha taliziduhu, *Dimensi-dimensi Pemerintahan des*, Jakarta: bumi aksara, 1991).

a. Kewenangan dan/atau fungsi kepala desa, dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Kepala Desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa

4. Menetapkan peraturan desa
5. Menetapkan Anggaran pendapatan dan belanja desa
6. Membina kehidupan masyarakat
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).

## 2. Perangkat Desa

Perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota dan perangkat desa bertanggungjawab kepada kepaladesa dalam membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

### a. Kewenangan dan/fungsi Perangkat Desa:

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangnya.

## 3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

### a. Kewenangan dan/fungsi Badan Permusyawaratan Desa

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

Melakukan pengawasan kinerja Kepala desa (Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 1998).

#### **3.1 Metode Penelitian**

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung terhadap objek yang diteliti. (Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1990).

Penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa Di Kecamatan Borobudur.

Dalam pembahasan penelitian ini penulis menggunakan dasar-dasar teori yang penulis dapat dari berbagai literatur atau kepustakaan, arsip atau dokumen publikasi hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, khususnya Hukum Tata Negara.

### 3.2 Bahan Penelitian

Sebagai bahan penelitian, peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu :

1. Data Primer adalah data yang dilakukan dengan wawancara yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan – pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi – variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Data Sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat – pendapat atau tulisan – tulisan para ahli atau pihak – pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk – bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

#### a) Bahan Primer

Bahan Primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  - 6) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003.
- b) Bahan Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus hukum, jurnal – jurnal hukum.

- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Bahasa Indonesia

### **3.3 Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam kasus ini adalah diskriptif-analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Analisis deskriptif adalah metode analisa data dengan memilah data yang tepat untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara mendiskripsikan secara sistematis, faktual, akurat terhadap suatu objek yang ditetapkan untuk

menemukan sifat, karakteristik dan faktor tertentu, dimulai dari faktor dan teori yang umum dipublikasikan terhadap data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan, dan kemudian dianalisis dalam bentuk laporan penelitian.

Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Moh Nazir adalah sesuatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena yang ada penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan perlindungan konsumen dengan pelaku usaha.

### **3.4 Populasi dan Sample**

- a) Pengertian populasi atau *universe* adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh untuk yang akan diteliti, karena populasi biasanya sangat besar, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu (Roni Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Hukum dan Jurimateri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Populasi yang sangat besar dan luas, maka tidaklah mungkin meneliti seluruh populasi karena hal ini memerlukan waktu yang lama, serta tenaga, dan biaya yang besar, maka dari itu dalam penelitian ini tidaklah perlu menyelidiki semua obyek atau individu untuk mendapatkan gambaran yang besar mengenai keadaan populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah pelayanan administrasi dalam pemerintahan desa di kecamatan borobudur.

- b) Teknik Pengambilan Sample dilakukan dengan mempergunakan teknik purposive sampling bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya. Teknik pengambilan sampel dengan mempergunakan pertimbangan tersendiri berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu untuk menentukan anggota sampel.

Kriteria-kriteria penerapan tersebut karena kedekatan sampel dengan permasalahan yang diteliti, baik dari segi posisi, wewenang atau aktifitasnya dalam memberikan penjelasan bagi permasalahan. Kriteria yang dimaksud, yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan langsung dalam permasalahan, adapun responden dalam penelitian ini.

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan “purposive sample” yaitu memilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa responden yang dipilih dianggap banyak mengetahui dan berkompeten terhadap masalah yang dihadapi dan diharapkan agar responden yang dipilih mewakili populasi. Adapun yang menjadi respondennya lebih lanjut dirinci sebagai berikut :

- 1) Informan
  - a) Kepala Desa Borobudur
  - b) Sekretaris Desa Borobudur
  - c) Kepala Desa Tanjungsari

- d) Sekretaris Desa Tanjungsari
- e) Kepala Desa Wringinputih
- f) Sekretaris Desa Wringinputih
- g) Kepala Desa Kembanglimus
- h) Sekretaris Desa Kembanglimus
- i) Kepala Desa Bumiharjo
- j) Sekretaris Desa Bumiharjo
- k) Kepala Desa Kebonsari
- l) Sekretaris Desa Kebonsari

2) Responden

Dalam penelitian ini responden yang direncanakan adalah responden tokoh masyarakat (Agama, Pemuda, Perempuan, Guru/Pendidik, dll) yang ada di setiap desa. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Responden Tokoh Masyarakat

a) Tokoh masyarakat Desa Borobudur	5 Orang
b) Tokoh masyarakat Desa Tanjungsari	5 Orang
c) Tokoh masyarakat Desa Wringinputih	5 Orang
d) Tokoh masyarakat Desa Kembanglimus	5 Orang
e) Tokoh masyarakat Desa Bumiharjo	5 Orang
f) Tokoh masyarakat Desa Kebonsari	5 Orang
Jumlah	<hr/> 30 Orang

### **3.5 Alat Penelitian**

Teknik pengumpulan data adalah merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya valid (sebenarnya), realible (dapat dipercaya), dan objektif (sesuai dengan kenyataan).

### **3.6 Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangankarangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

### **3.7 Studi Lapangan**

Studi Lapangan (*field research*). Study lapang ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data Study lapang ditempuh dengan cara sebagai berikut :

#### 1) Observasi

Proses pengambilan data dalam penelitian di mana Peneliti atau Pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.

## 2) Wawancara

Wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (interview), adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan).

## 3) Kuisisioner

Dengan mengedarkan daftar pertanyaan kepada sejumlah responden yang telah ditentukan untuk mendapatkan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 4) Dokumentasi

Teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik wawancara mendalam.

### **3.8 Metode Analisa Data**

Data primer dan data sekunder setelah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisa dengan metode analisis kualitatif berdasarkan peraturan yang berlaku. Pada tahapan ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Analisa data yang digunakan dalam metode kualitatif maksudnya ialah suatu cara penelitian yang dinyatakan untuk menghasilkan data deskriptif kualitatif yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan.

Analisis tersebut diharapkan nantinya akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada Implementasi *Good Governance* dalam Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Borobudur.

### **3.9 Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu persoalan yang diteliti. Penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, adalah deskripsi umum tentang pengertian *Good Governance*, pengertian pelayanan publik, pengertian pelayanan administrasi, pengertian desa, pengertian otonomi desa, pengertian pemerintahan desa.

Bab ketiga, Metodologi penelitian.

Bab keempat, adalah menjelaskan mengenai hasil bagaimana Implementasi *Good Governance* dalam Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Borobudur, juga apa saja yang menjadi faktor penyebab implementasi *Good Governanve* dalam pelayanan administrasi di pemerintah desa.

Bab kelima, yaitu Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi *Good Governane* Dalam Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa Di Kecamatan Borobudur.

Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- ✓ Pelaksanaan prinsip – prinsip *Good Governance* dalam pelayanan administrasi pemerintah desa di Kecamatan Borobudur terutama prinsip Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas belum terlaksana dengan baik atau belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan dengan beberapa hal terutama mengenai sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada di beberapa desa.
- ✓ Faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan administrassi di Desa Swasembada, Swakarsa dan Swadaya yitu :

Faktor penghambat yaitu sumber daya manusia yang masih memiliki tingkat pendidikan yang minim sehingga seringkali kewalahan dalam melaksanakan tugasnya, selain itu faktor sarana dan prasana bagi desa yang belum mempunyai banyak sarana dan prasarana sangat menghambat dalam pelayanan administrasi dan gangguan cuaca yang mengakibatkan listrik padam. Selain adanya faktor peghambat ada pula faktor pendukung bagi beberapa desa seperti sumber daya manusianya yang sudah baik dan sarana prasarana sudah mencukupi untuk melakukan pelayanan.

## 1.2 Saran

Adapun saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- A. Pencapaian partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi pemerintah dimasing – masing desa berbeda dan dalam hal ini perlu di tingkatkan kembali agar kedepannya menjadi lebih baik dengan tujuan terpeliharanya *good governance* di beberapa Desa di Kecamatan Borobudur.
- B. Perlu adanya pendidikan / pelatihan mengenai teknologi melihat status pendidikan setiap pegawai sangat berpengaruh agar pelayanan berjalan dengan lancar melihat sistem pelayanan saat ini menggunakan sistem berbasis online.
- C. Penambahan dan pengembangan sarana dan prasarana di masing – masing desa yang masih kurang agar pelayanan administrasi berjalan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – Buku

- Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Bintarto, R. 1989. *“Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Dwipayana, Aridan Suntoro Eko, 2003, *Membangun Good Governance di Desa*, *Institute Of Research and Empowerment*, Yogyakarta
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya)*. Yogyakarta: Gava Media
- Mardiasmo. 1998. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Prof. Drs. Haw. Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan otonomi daerah di indonesia dalam rangka sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah*. Jakarta: PT. Raja grafindo persada
- Rasyid, M Ryaas. (1997). *Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*. Jakarta: MIPI, Yarsip

- Ratnawati, Tri. 2006. *Potret Pemerintahan Lokal di Indonesia di Masa Perubahan (Otonomi Daerah Tahun 2000-2005)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeri*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1990
- Santosa, P. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (keperintahan yang Baik)*. Bandung : Mandar Maju.
- Sedarmayanti, 2007. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata kelola Perusahaan Yang Baik)*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Sholekhan, Moh. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang : Setara Press
- Siagian P Sondang “ *Kerangka dasar administrasi*” 1992
- Sugandha, Dann. 1991. *Administrasi strategi, Taktik dan teknik penciptaan efisiensi*. Jakarta : Intermedia

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2005. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusi*. Yogyakarta : Gaya Media

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,1998

Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika,2010

Sutopo, Wawan. 2015. *Mewujudkan Good Village Governance (Analisis Isi Prinsip-Prinsip: Transparansi, Responsivitas, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)*. Tesis. Yogyakarta : Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Sutoro Ejo, 2005. *Pembaharuan Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Pmd Press

Syafiie, Kencana, Inu, DR. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat :Pustaka Reka Cipta.

Taliziduhu, Ndraha. 1991. *Dimensi – Dimensi Pemerintah Desa*, Jakarta: Bumi Aksara

Thoha, Miftah. 2008. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokus Media.

Widodo, Joko. 2001. *Good governance : Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003.

Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182./KEP/13/2017 tentang klarifikasi jenis desa di Kabupaten Magelang